

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Pengisian JPT pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengigat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang;
11. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Sabang;
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Kota Sabang;
14. Peraturan Walikota Sabang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lainnya Kota Sabang;
15. Peraturan Walikota Sabang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya di singkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sabang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengisian ...

12. Pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
13. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat calon adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan seleksi terbuka di Pemerintah Kota.

Pasal 3

Seleksi terbuka JPT Pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi dan profesional dalam bekerja di *Pemerintah Kota dalam rangka pengisian JPT Pratama*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Seleksi, dan Penetapan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III
PRINSIP

Pasal 5

(1) Prinsip seleksi terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.
(2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 6

Panitia Seleksi dibentuk oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
   a. pejabat pimpinan tinggi dari Pemerintah Kota Sabang;
   b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang *lowong; dan*
   c. akademisi, pakar, atau professional.

(3) Jumlah anggota Panitia Seleksi yang berasal dari Pemerintah Kota Sabang paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).

(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
   b. *memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian* kompetensi; dan
   c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.

(5) Panitia seleksi memiliki tugas:
   a. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
   b. menyusun materi wawancara sesuai dengan jabatan yang dilamar;
   c. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
   d. melakukan penelusuran rekam jejak calon;
   e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi; dan
   f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

(6) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh *Sekretariat Panitia Seleksi.*

(7) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dibentuk dengan Keputusan Walikota Sabang.

(8) Bagi Anggota Panitia Seleksi yang mendaftarkan diri menjadi calon peserta seleksi JPT Pratama maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan Panitia Seleksi kepada Walikota.

(9) Anggota Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pengisian lowongan JPT Pratama secara Terbuka dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon

Pasal 9

Persyaratan Calon Pejabat JPT yang memimpin Sekretariat Daerah tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan persyaratan lainnya yang meliputi:

a. berstatus PNS pada Pemerintah Kota, dan atau PNS lainnya di wilayah Provinsi Aceh;
b. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat seleksi;
c. paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi calon yang sedang menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.B);
d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II atau yang setara;
e. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.B) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) JPT Pratama (setara jabatan struktural eselon II.B) yang berbeda.
f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan huruf e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c selama 2 (dua) tahun;
g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum oleh aparat penegak hukum;
m. menyusun makalah dengan topik yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
n. sehat jasmani dan rohani;
o. surat izin/rekomendasi dari PPK daerah asal untuk mengikuti proses seleksi bagi calon yang berasal dari luar Pemerintah Kota; dan
p. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara jabatan eselon II.B meliputi :

a. berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kota;
b. *berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun* pada saat seleksi;
c. paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Administrator (setara jabatan struktural eselon III);
d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III atau yang setara;
e. sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan administrator (setara jabatan struktural eselon III) selama 2 (dua) tahun dan paling sedikit pernah menduduki 2 (dua) jabatan administrator (setara jabatan struktural *eselon III) yang berbeda*.
f. dikecualikan dari ketentuan huruf d dan huruf e bagi calon yang sedang menduduki Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b selama 2 (dua) tahun;
g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
h. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
j. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit *bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir*;
k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
l. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, pidana umum oleh aparat penegak hukum;
m. sehat jasmani dan rohani; dan
n. persyaratan lain yang diperlukan.

BAB V
PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 11

Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman lowongan jabatan;
b. *pendaftaran;*
c. seleksi administrasi;
d. seleksi kompetensi;
e. penulisan dan penilaian makalah;
f. presentasi makalah dan wawancara;
g. penelusuran rekam jejak calon; dan
h. penyampaian hasil seleksi.

Bagian Kesatu ...

Bagian Kesatu
Pengumuman Lowongan Jabatan

Pasal 12

(1) Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak.

(2) Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang dianggap memenuhi persyaratan untuk melamar.

(3) Pengumuman lowongan jabatan dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

(4) Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman lowongan jabatan.

Pasal 13

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

a. nama jabatan yang lowong;
b. persyaratan administrasi yang meliputi :
   1. surat lamaran ditujukan kepada ketua Pansel melalui sekretariat Pansel dengan bermaterai cukup (form 1);
   2. fotokopi SK kepangkatan terakhir;
   3. fotokopi SK 2 (dua) jabatan struktural/jabatan pimpinan tinggi/jabatan administrator;
   4. fotokopi SK Jabatan terakhir bagi calon yang berasal dari pejabat fungsional;
   5. fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 (S2/S3 jika ada);
   6. fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) tahun terakhir;
   7. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
   8. pakta integritas (form 2);
   9. daftar riwayat hidup lengkap (form 3);
   10. fotokopi sertifikat kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
   11. fotokopi sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional yang pernah diikuti;
   12. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari instansi yang berwenang (form 3);
   13. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
   14. pas photo berwarna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
c. batas waktu penyampaian berkas lamaran;
d. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
e. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi; dan
f. persyaratan kualifikasi pendidikan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 14

(1) Pendaftaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website resmi Pemerintah Kota dan/atau mekanisme lainnya yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari pertama pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

(3) Formulir pendaftaran dicetak sejumlah 2 (dua) lembar.

(4) Berkas lamaran disampaikan kepada Sekretariat Pansel dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b.

(5) Penyampaian berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman pada hari kerja.

(6) Format surat lamaran (Form 1), daftar riwayat hidup lengkap (Form 2), surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (Form 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Seleksi Administrasi

Pasal 15

(1) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

(2) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.

(3) Apabila dalam tahapan seleksi administrasi, calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Seleksi mengumumkan kembali seleksi pengisian JPT Pratama selama 5 (lima) hari kerja.

(4) Apabila setelah dilakukan pengumuman ulang, calon masih kurang dari 3 (tiga) orang, maka calon yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

(5) Ketua Panitia Seleksi menandatangani pengumuman hasil seleksi administrasi.

(6) Calon ...

(6) Calon yang dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi tidak berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

Bagian Keempat
Seleksi Kompetensi

Pasal 16

Seleksi Kompetensi meliputi :
a. seleksi Kompetensi Manajerial;
b. seleksi Kompetensi Teknis; dan
c. *seleksi Kompetensi Sosial Kultural.*

Pasal 17

(1) Seleksi Kompetensi dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi.

(2) Seleksi Kompetensi menggunakan metode *assessment center* atau metode tertulis, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi.

(3) Materi seleksi kompetensi disusun oleh Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kompetensi.

(4) Hasil seleksi kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

Bagian Kelima
Penulisan dan Penilaian Makalah

Pasal 18

(1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar.

(2) Makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang dilampirkan pada halaman setelah lembar judul makalah.

(3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Kertas A4/kuarto 70 gram;
   b. Jenis huruf *Arial* dengan ukuran 12;
   c. Jumlah 7-10 halaman;
   d. Jarak 1,5 spasi;
   e. Sistematika :
      1) Bab I : Latar Belakang;
      2) Bab II : *Landasan Teori/Tinjauan Pustaka;*
      3) Bab III : Pembahasan; dan
      4) Bab IV : Penutup.

(4) Makalah diserahkan pada saat penilaian kompetensi.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Presentasi Makalah dan Wawancara

Pasal 19

Presentasi makalah dan wawancara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. presentasi makalah:
   1. calon mempresentasikan makalah di depan Panitia Seleksi; dan
   2. penilaian makalah mempertimbangkan kemampuan *presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang* tugas jabatan yang dilamar.
b. wawancara :
   1. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap calon yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter serta kemampuan manajerial.
   2. pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah pengguna dari jabatan yang dilamar.

Bagian Ketujuh
Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 20

(1) Penelusuran rekam jejak calon dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman.

(2) Tim Penilai Kompetensi menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas calon.

(3) Panitia Seleksi melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait apabila terdapat indikasi yang mencurigakan.

(4) Panitia Seleksi dapat menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak jabatan secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis intelejen.

Bagian Kedelapan
Penyampaian Hasil Seleksi

Pasal 21

(1) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 di atas, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang Berwenang menilai calon.

(2) Hasil setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara online melalui website resmi Pemerintah Kota dan/atau mekanisme lain yang ditentukan.

(3) Panitia ...

(3) Panitia Seleksi memilih 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat yang Berwenang.

(4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Panitia Seleksi tetap menyampaikan calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada PPK melalui Pejabat yang Berwenang.

BAB VI
PENETAPAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 22

(1) PPK memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Dalam hal calon yang disampaikan kurang dari 3 (tiga), maka PPK memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

(3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.

(4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum dilantik oleh PPK dikoordinasikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh.

(5) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRK sebelum ditetapkan oleh PPK dimintakan persetujuan pimpinan DPRK.

(6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan tidak diganti, kecuali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

(7) Apabila dalam 1 (satu) tahun pejabat pimpinan Tinggi pratama tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka PPK dapat meninjau kembali dan atau dapat memberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya sampai 6 (enam) bulan.

Pasal 23

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Aceh.

BAB VII ...

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan seleksi terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sabang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah memasuki batas usia pensiun tetapi diperpanjang karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan* penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan 5 (lima) tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan penilaian kembali terkait dengan kesesuaian kompetensi dan jabatan yang diduduki.

(3) Dikecualikan dari ayat (1) dan (2) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan pensiun kurang dari 6 (enam) bulan untuk menduduki jabatan sampai dengan memasuki batas usia pensiun JPT Pratama.

(4) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

(5) *JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)* dapat diperpanjang berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.

(6) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasikan ke JPT Pratama lainnya tidak dilakukan seleksi secara terbuka.

(7) Mutasi ke JPT Pratama lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) termasuk mutasi dikarenakan penataan organisasi dilakukan berdasarkan pencermatan oleh Panitia Seleksi dengan berkoordinasi kepada KASN.

BAB IX ...

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
Pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 58

Lampiran Peraturan Walikota Sabang
Nomor 58 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang

FORMULIR 1

FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. NIP :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Alamat :
8. No. Telepon
   Rumah :
   Kantor :
   Telp/HP (Aktif) :
   Email :

Tandai/Contreng maksimal 3 (Tiga) Formasi Jabatan yang Saudara/i minati

NO	JABATAN	TANDAI/CONTRENG
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Sabang,
Hormat Saya,

(_____)

FORMULIR 2

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.Ruang :

Sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Dalam Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang ini, berjanji akan mengikuti secara bersih dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik;
3. Tidak akan meminta atau mempengaruhi serta mengintimidasi pihak-pihak yang melaksanakan dan mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya dan digugurkan dari peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang ini.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sabang,
Hormat Saya,

Materai
Rp6000,-

(_____)

FORMULIR 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Photo 3 x 4

I. KETERANGAN PERORANGAN

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Tempat Lahir/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Jenis Kepegawaian :
7. Alamat Rumah :
8. Pangkat Terakhir :
9. Jabatan Terakhir :
10. Instansi Tempat Kerja :
11. Unit Kerja :

II. RIWAYAT KEPANGKATAN

NO	PANGKAT GOLONGAN/RUANG	TMT	SURAT KEPUTUSAN		PEJABAT YANG MENETAPKAN
			NOMOR	TANGGAL	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

III. RIWAYAT JABATAN

NO	JABATAN	ESELON	TMT JABATAN	SURAT KEPUTUSAN		PEJABAT YANG MENETAPKAN
				NOMOR	TANGGAL	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Umum

NO	JENJANG DAN JURUSAN PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/AKADEMIK/ PERGURUAN TINGGI	NAMA KEPSEK/DIREKTUR/ DEKAN/KETUA/ REKTOR	STTB/IJAZAH	
				NOMOR	TANGGAL
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

B. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

NO	NAMA PENDIDIKAN *DAN* PELATIHAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN *PENDIDIKAN DAN* PELATIHAN	ANGKATAN/ *TAHUN*	LAMA *PENDIDIKAN*	STTB/IJAZAH	
					NOMOR	TANGGAL
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

NO	NAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGKATAN/ TAHUN	LAMA PENDIDIKAN	STTB/IJAZAH	
					NOMOR	TANGGAL
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

D. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

NO	NAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	TEMPAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGKATAN/ TAHUN	LAMA PENDIDIKAN	STTB/IJAZAH	
					NOMOR	TANGGAL
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

V. DP3

NO	TAHUN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	NILAI
1.				
2.				

Sabang,
Hormat Saya,

(_____)

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN